

PENGHARGAAN PNS BERPRESTASI

2021

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29/HK.03.2-Kpt/5308/Sek-Kab/VIII/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2021.

ABSTRAK :

- Untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dan dalam rangka memperingati HUT RI ke-76 maka ditunjuk Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2021 dengan prosedur penilaian yang telah ditentukan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU RI Nomor 43 Tahun 1999; UU RI Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 35 Tahun 2010; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 30 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini diatur tentang : Penunjukan/Penetapan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2021.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2021.